

TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM MENGATUR HUBUNGAN KELUARGA DI INDONESIA

Fakhri Husaini¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

fakhrihusainiunbandung@gmail.com

Abstrak

Tradisi pembagian harta waris di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur hubungan keluarga, dengan berbagai sistem hukum yang berlaku, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan KUH Perdata. Hukum adat, misalnya, menekankan prinsip *plaatsvervulling*, di mana anak menggantikan posisi orang tua dalam warisan, dan adopsi menjadi solusi untuk meneruskan keturunan. Hukum Islam, di sisi lain, mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan darah dan menetapkan bagian yang berbeda bagi ahli waris. Sistem ini bertujuan untuk menghindari sengketa dan menjaga keharmonisan keluarga. Di beberapa daerah, tradisi pembagian harta waris dapat bervariasi. Meskipun demikian, pembagian warisan seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan sistem hukum yang berlaku serta melakukan perencanaan warisan yang adil dan transparan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Tradisi 1; Waris 2; Keluarga 3.

Abstract

*The tradition of dividing inheritance in Indonesia has an important role in regulating family relationships, with various applicable legal systems, including customary law, Islamic law, and the Civil Code. Customary law, for example, emphasizes the principle of *plaatsvervulling*, where children replace the parents' position in inheritance, and adoption becomes the solution to carry on the offspring. Islamic law, on the other hand, regulates the division of inheritance based on blood relationship and determines different parts for heirs. This system aims to avoid disputes and maintain family harmony. In some areas, the tradition of dividing inheritance may vary. However, the division of inheritance is often a source of conflict in the family. Therefore, it is important to understand and implement the applicable legal system and carry out fair and transparent inheritance planning to maintain family harmony.*

Keywords: Tradition1; Heir 2; Family 3.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia masih diwarnai dengan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di daerah sekitar. Pemerintah Hindia Belanda tidak mengkodifikasi hukum kewarisan yang dipengaruhi oleh pemikiran ulama Sunni.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam. Ayat Al- Qur'an mengatur sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum waris adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang masalah harta, apabila tidak diatur secara rinci hal ini akan mengakibatkan timbulnya sengketa dalam

keluarga bahkan perselisihan itu akan berakibat sangat fatal, bahkan sampai pertumpahan darah diantara keluarga sendiri, ada kalanya karena masih sangat kental pengaruh kebiasaan ataupun hukum adat, yakni dengan penundaan pembagian harta peninggalan.

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan al Hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.¹

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf (e) dijelaskan bahwa “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”²

Dalam hukum adat pembagian waris bertentangan dengan hukum kewarisan yang dilihat dari hasil praktik pembagian waris patrilineal, matrilineal, dan bilateral yang berbeda di seluruh Indonesia. Maka sesuai dengan pembahasan diatas peneliti tertarik untuk membahas tentang bagaimana menyikapi pembagian waris berdasarkan adat setempat yang yang berbeda-beda diseluruh penjuru wilayah di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketemtuan syara.

Melalui artikel ini penulis akan membahas mengenai Tradisi Pembagian Harta Waris dalam Mengatur Hubungan Keluarga di Indonesia, Dimana kajian ini dapat memberikan wawasan dan sudut pandang baru dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis akibat dari pembagian harta waris yang berbeda

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan topik hukum dengan fakta yang diteliti, kemudian dianalisis secara sistematis dan menyeluruh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³ Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen kepustakaan (*Library Research*) yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu hal ini mencakup teknik dalam menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi sebuah kejadian, data atau bahan yang ada.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Waris mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan seorang yang meninggal ditransfer kepada para ahli waris. Praktik pembagian harta warisan berupa harta pusaka maupun harta hasil pencaharian adalah salah suatu hal yang pasti dalam praktik hukum dan kehidupan.⁵ Sistem pembagian harta warisan yang terbaik, rasional, dan adil telah ditetapkan dalam Islam. Sebagai agama dan kepercayaan, Islam menetapkan kepemilikan syariah atas harta setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, hukum Islam menetapkan

¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fadh, 2015), . 116

² 6 Kompilasi Hukum Islam, hlm. 53

³ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm.13-14

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018, hlm.112

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3

bahwa harta yang dimiliki seseorang selama hidupnya harus ditransfer kepada ahli warisnya setelah mereka meninggal, tanpa membedakan antara orang dewasa atau anak kecil.⁶

Secara etimologis, "mawaris" adalah bentuk jamak dari kata tunggal "miras", yang berarti "warisan." Dalam hukum Islam, ada aturan tentang siapa yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak berhak. Istilah "fiqh mawaris" mengacu pada bidang ilmu fiqh yang mempelajari siapa ahli waris yang berhak menerima dan bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada mereka. Disebut sebagai "ilmu faraid", fiqh mawaris adalah bentuk jamak dari kata "faridah", yang berarti ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang di atur secara rinci di dalam al-Qur'an.⁷

Menurut al-syaribiny dalam kitab mugni al muhtaj juz 3, fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dan bagian yang harus diterima setiap orang yang berhak atasnya, serta jumlah bagian dan cara menghitungnya.⁸

Dasar Hukum Waris dalam Islam

Aturan dan ketentuan mengenai pewaris dalam islam bersumber utama dari Al- Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an, agama Islam menjelaskan secara rinci bagaimana harta dibagi antara ahli waris yang meninggal dunia agar tidak terjadi perselisihan. Religion of Islam menginginkan dan menetapkan prinsip keadilan dan adil sebagai dasar untuk membangun masyarakat. Jika tidak didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, ketentuan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan efektif.

a. Al- Qur'an

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿١٠٦﴾

Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

b. Hadits

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْجُفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَتَيْتِ الْفَرَائِضَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit." (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)⁹

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para sahabat dan ulama tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah setelah Rasulullah SAW meninggal. Karena telah disepakati oleh mereka, ia dapat digunakan sebagai referensi hukum.¹⁰

⁶ Muchammad Ali Ash Shabuni, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, (Surabaya; Mutiara Ilmu), hlm. 25

⁷ Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Ed. 1, Cet. 2, . 1.

⁸ Undang-undang No 1 tahun 1991, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, . 290.

⁹ Sumber <https://rumaysho.com/25126-inilah-dalil-penting-untuk-perhitungan-waris-hadits-jamiul-ulumul-hikam-43.html>

¹⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., hlm. 300

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama“ dalam penyelesaian kasus-kasus pembagian warisan., yang sebelum atau tidak disepakati. Misal terhadap masalah raad atau „aul di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi“in atau ulama.

Dasar Hukum Waris Barat

Berakar pada sejarah dan tradisi kehidupan negara- negara barat, hukum waris bersumber dari hukum Romawi dan Kontinental Eropa yang menyebutkan bahwa hukum barat ini tidak muncul secara tiba- tiba melainkan bersumber dari kitab undang- undang hukum perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan hukum Belanda. Dalam hukum barat ini terdapat beberapa prinsip dan konsep yang serupa dalam pembagian harta waris seperti hak waris berdasarkan hubungan darah. Contohnya pewarisan harta warisan umumnya diprioritaskan kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan setiap pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang akan mewarisi hartanya melalui surat wasiat.

Syarat dan Hukum Mawaris

- a. Al-Muwarritd, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. syaratnya, al-muwarrits benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukum) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan, yaitu: 1) Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia. 2) mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al mafqud) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat. 3) Mati Taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. misalnya, seseorang yang diketahui ikut mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.
- b. Al-Warits atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungankkrabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkainan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahay. syaratnya, pada saat meninggal al muwarrits, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (al-haml). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. untuk itu perlu diketahui batasan mendapatkan warisan. Untuk itu perlu sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara al-muwarrits dan al-warits tidak ada halangan untuk saling mewarisi (mawani' al-irts).
- c. Al-Mauruts atau Al-mirats, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. persoalannya adalah, bbagaimana jika si mati meninggalkan 20 uatang yang besarnya melebihi nilai harta

peninggalannya. Apakah ahli waris bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proposional.¹¹

Tradisi Pembagian Harta Waris

Hukum pembagian waris secara adat bersifat komunal yang diartikan kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Dalam hukum adat jika pewaris masih hidup, mereka dapat memberikan waris kepada anak-anaknya jika mereka ingin hidup sendiri dan tinggal bersama keluarganya. Jika mereka tidak mempunyai anak, pembagian waris menurut hukum adat juga dapat dilakukan dalam hal hartaperkawinan.

Suami dan istri di antara mereka mewarisi semua harta yang dimiliki oleh pasangan mereka. Terakhir, jika dia meninggal, harta itu akan dibagi antara sanak saudara pihak suami dan pihak istri, dengan sepertiga diberikan kepada sanak saudara pihak istri.

Dalam beberapa masyarakat Bima, pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal tidak selalu merujuk pada ketentuan ini. Pembagian kekayaan menurut hukum Islam, tetapi hukum kebiasaan atau adat lebih sering digunakan. Jadi, pewaris memiliki hak penuh untuk menentukan bagian mana yang akan diberikan kepada ahli waris. Dalam pembagian jenis ini, utamanya adalah upaya untuk berdamai dan menghindari konflik keluarga. Tanah perkebunan, sawah, dan rumah biasanya dibagi oleh pewaris kepada ahli waris mereka sebelum mereka meninggal. Karena kebanyakan orang Bima menjalani kehidupan mereka sebagai petani dan pekebun, mereka percaya bahwa tanah adalah harta yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan ekonomi mereka.

Pembagian warisan masyarakat bima menunjukkan kesepakatan terhadap aturan yang tidak tertulis atau kebiasaan, atau peraturan umum. Sistem pembagian harta yang diterapkan mengacu pada konsep hukum adat daripada konsep hukum Islam. Mekanisme pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal didasarkan pada keinginan orang tua untuk membagikan warisan mereka kepada ahli waris mereka dengan cara yang damai dan menyenangkan bagi keluarga mereka.

Hakikat pembagian harta benda oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal bertujuan untuk mempermudah pembagian harta benda jika pewaris meninggal. Setelah orang tua meninggal, mereka secara otomatis bertanggung jawab kepada penerus atau keturunan mereka jika mereka percaya bahwa adat istiadat Bima menganjurkan pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal. Menurut masyarakat Bima, pembagian harta waris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal akan memberi tahu orang tua atau ahli waris apa yang akan diterima oleh anak-anaknya atau ahli waris mereka. Ini karena masalah harta sangat sensitif dan dapat menimbulkan ketidakpuasan atau iri karena sifat keserakahan, dan dapat merusak hubungan keluarga.

Sistem pembagian harta waris pada masyarakat Minangkabau menggunakan sistem waris adat matrilineal yang menetapkan bahwa harta warisan diwariskan melalui garis keturunan ibu. Anak perempuan mewarisi harta dari ibu dan neneknya, bukan dari ayah hal ini disebabkan karena anak perempuan memegang peran penting dan bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan merawat anggota keluarga lainnya termasuk saudara laki-lakinya. Sistem ini menekankan pada pentingnya keluarga besar bukan hanya keluarga inti yang ditinggalkan. Ini berbeda dengan hukum waris Islam yang memberikan hak waris kepada anak laki-laki dan perempuan, meskipun dengan proporsi yang berbeda.

Sistem waris adat Bali dikenal sebagai "waris desa". Dimna harta warisan diwariskan kepada anggota keluarga yang tinggal di desa tersebut, dan bukan kepada keluarga yang tinggal

¹¹ Ahmad Rafiq, Fiqih Mawaris, h. 28-29

di luar desa. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keutuhan desa dan mencegah perpindahan kepemilikan tanah ke luar desa. Hukum waris ini tidak memiliki konsep dan lebih fokus pada pembagian harta warisan berdasarkan garis keturunan. Yang pembagian warisannya ditentukan oleh sistem kekerabatan atau anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Adapun sistem pembagiannya yaitu: 1) Sistem Mayorat yaitu Sistem waris di mana harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi kepada anak tertentu. Di Bali, harta warisan biasanya dilimpahkan kepada anak tertua. 2) Pembagian harta warisan tidak hanya didasarkan pada garis keturunan, tetapi juga mempertimbangkan peran dan kedudukan individu dalam keluarga dan masyarakat adat.

Beda halnya dengan masyarakat Banjar Agung yang melakukan proses pembagian warisan ini atau disebut harta peninggalan ketika sipewaris masih hidup, padahal jika dilihat dari keagamaannya mereka mengerti sistem kewarisan dalam hukum Islam, namun mereka tetap menggunakan proses pembagian kewarisan secara adat mereka. Dan mereka berasumsi bahwa pemberian semasa ia masih hidup di anggap merupakan hal yang biasa dan kewajiban orang tua apabila anak anaknya akan menikah.

Namun, terkait dengan waktu di mana harta waris dapat dibagikan, hukum Islam menetapkan bahwa harta waris, juga dikenal sebagai harta peninggalan, hanya dapat dibagikan setelah muwaris meninggal dunia. Oleh karena itu, berdasarkan asas ini, sistem pembagian harta waris dalam Islam melarang peralihan harta waris kepada orang lain selama mereka masih hidup

KESIMPULAN

Hukum Waris mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan seorang yang meninggal ditransfer kepada para ahli waris. Praktik pembagian harta warisan berupa harta pusaka maupun harta hasil pencaharian adalah salah satu hal yang pasti dalam praktik hukum dan kehidupan.¹² Sistem pembagian harta warisan yang terbaik, rasional, dan adil telah ditetapkan dalam Islam. Sebagai agama dan kepercayaan, Islam menetapkan kepemilikan syariah atas harta setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, hukum Islam menetapkan bahwa harta yang dimiliki seseorang selama hidupnya harus ditransfer kepada ahli warisnya setelah mereka meninggal, tanpa membedakan antara orang dewasa atau anak kecil.¹³

Secara etimologis, "mawaris" adalah bentuk jamak dari kata tunggal "miras", yang berarti "warisan." Dalam hukum Islam, ada aturan tentang siapa yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak berhak. Istilah "fiqh mawaris" mengacu pada bidang ilmu fiqh yang mempelajari siapa ahli waris yang berhak menerima dan bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada mereka. Disebut sebagai "ilmu faraid", fiqh mawaris adalah bentuk jamak dari kata "faridah", yang berarti ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang di atur secara rinci di dalam al-Qur'an.¹⁴

Menurut al-syaribiny dalam kitab mugni al muhtaj juz 3, fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dan bagian yang harus diterima setiap orang yang berhak atasnya, serta jumlah bagian dan cara menghitungnya.¹⁵

Dasar Hukum Waris dalam Islam

Aturan dan ketentuan mengenai pewaris dalam islam bersumber utama dari Al- Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an, agama Islam menjelaskan secara rinci bagaimana harta dibagi antara ahli waris yang meninggal dunia agar tidak terjadi perselisihan. Religion of Islam

¹² Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3

¹³ Muchammad Ali Ash Shabuni, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, (Surabaya: Mutiara Ilmu), hlm. 25

¹⁴ Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Ed. 1, Cet. 2, . 1.

¹⁵ Undang-undang No 1 tahun 1991, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, . 290.

menginginkan dan menetapkan prinsip keadilan dan adil sebagai dasar untuk membangun masyarakat. Jika tidak didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, ketentuan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan efektif.

e. Al- Qur'an

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ آبَائِكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ﴾

Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

f. Hadits

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوا الفرائض بأهلها، فما أبقيت الفرائض فلاولي رجل ذكر خراج البحاري ومسلم

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit." (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)¹⁶

g. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para sahabat dan ulama tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah setelah Rasulullah SAW meninggal. Karena telah disepakati oleh mereka, ia dapat digunakan sebagai referensi hukum.¹⁷

h. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama" dalam penyelesaian kasus-kasus pembagian warisan., yang sebelum atau tidak disepakati. Misal terhadap masalah raad atau „aul di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi" in atau ulama.

Dasar Hukum Waris Barat

Berakar pada sejarah dan tradisi kehidupan negara- negara barat, hukum waris bersumber dari hukum Romawi dan Kontinental Eropa yang menyebutkan bahwa hukum barat ini tidak muncul secara tiba- tiba melainkan bersumber dari kitab undang- undang hukum perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan hukum Belanda. Dalam hukum barat ini terdapat beberapa prinsip dan konsep yang serupa dalam pembagian harta waris seperti hak waris berdasarkan hubungan darah. Contohnya pewarisan harta warisan umumnya diprioritaskan kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan setiap pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang akan mewarisi hartanya melalui surat wasiat.

Syarat dan Hukum Mawaris

a. Al-Muwarritd, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. syaratnya, al-muwarrits benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukum) atau secara taqdiri berdasarkan

¹⁶ Sumber <https://rumaysho.com/25126-inilah-dalil-penting-untuk-perhitungan-waris-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-43.html>

¹⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., hlm. 300

- perkiraan, yaitu: 1) Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia. 2) mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al mafqud) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat. 3) Mati Taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. misalnya, seseorang yang diketahui ikut mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.
- b. Al-Warits atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungankrabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkainan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahay. syaratnya, pada saat meninggal al muwarrits, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (al-haml). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. untuk itu perlu diketahui batasan mendapatkan warisan. Untuk itu perlu sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara al-muwarrits dan al-warits tidak ada halangan untuk saling mewarisi (mawani' al-irts).
- c. Al-Mauruts atau Al-mirats, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. persoalannya adalah, bagaimana jika si mati meninggalkan 20 utang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli waris bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proposional.¹⁸

Tradisi Pembagian Harta Waris

Hukum pembagian waris secara adat bersifat komunal yang diartikan kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Dalam hukum adat Jika pewaris masih hidup, mereka dapat memberikan waris kepada anak-anaknya jika mereka ingin hidup sendiri dan tinggal bersama keluarganya. Jika mereka tidak mempunyai anak, pembagian waris menurut hukum adat juga dapat dilakukan dalam hal harta perkawinan.

Suami dan istri di antara mereka mewarisi semua harta yang dimiliki oleh pasangan mereka. Terakhir, jika dia meninggal, harta itu akan dibagi antara sanak saudara pihak suami dan pihak istri, dengan sepertiga diberikan kepada sanak saudara pihak istri.

Dalam beberapa masyarakat Bima, pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal tidak selalu merujuk pada ketentuan ini. Pembagian kekayaan menurut hukum Islam, tetapi hukum kebiasaan atau adat lebih sering digunakan. Jadi, pewaris memiliki hak penuh untuk menentukan bagian mana yang akan diberikan kepada ahli waris. Dalam pembagian jenis ini, utamanya adalah upaya untuk berdamai dan menghindari konflik keluarga. Tanah perkebunan, sawah, dan rumah biasanya dibagi oleh pewaris kepada ahli waris mereka sebelum mereka meninggal. Karena kebanyakan orang Bima menjalani kehidupan

¹⁸ Ahmad Rafiq, Fiqih Mawaris, h. 28-29

mereka sebagai petani dan pekebun, mereka percaya bahwa tanah adalah harta yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan ekonomi mereka.

Pembagian warisan masyarakat bima menunjukkan kesepakatan terhadap aturan yang tidak tertulis atau kebiasaan

atau peraturan umum. Sistem pembagian harta yang diterapkan mengacu pada konsep hukum adat daripada konsep hukum Islam.

Mekanisme pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal didasarkan pada keinginan orang tua untuk membagikan warisan mereka kepada ahli waris mereka dengan cara yang damai dan menyenangkan bagi keluarga mereka.

Hakikat pembagian harta benda oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal bertujuan untuk mempermudah pembagian harta benda jika pewaris meninggal. Setelah orang tua meninggal, mereka secara otomatis bertanggung jawab kepada penerus atau keturunan mereka jika mereka percaya bahwa adat istiadat Bima menganjurkan pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal. Menurut masyarakat Bima, pembagian harta waris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal akan memberi tahu orang tua atau ahli waris apa yang akan diterima oleh anak-anaknya atau ahli waris mereka. Ini karena masalah harta sangat sensitif dan dapat menimbulkan ketidakpuasan atau iri karena sifat keserakahan, dan dapat merusak hubungan keluarga.

Sistem pembagian harta waris pada masyarakat Minangkabau menggunakan sistem waris adat matrilineal yang menetapkan bahwa harta warisan diwariskan melalui garis keturunan ibu. Anak perempuan mewarisi harta dari ibu dan neneknya, bukan dari ayah hal ini disebabkan karena anak perempuan memegang peran penting dan bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan merawat anggota keluarga lainnya termasuk saudara laki-lakinya. Sistem ini menekankan pada pentingnya keluarga besar bukan hanya keluarga inti yang ditinggalkan. Ini berbeda dengan hukum waris Islam yang memberikan hak waris kepada anak laki-laki dan perempuan, meskipun dengan proporsi yang berbeda.

Sistem waris adat Bali dikenal sebagai "waris desa". Dimna harta warisan diwariskan kepada anggota keluarga yang tinggal di desa tersebut, dan bukan kepada keluarga yang tinggal di luar desa. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keutuhan desa dan mencegah perpindahan kepemilikan tanah ke luar desa. Hukum waris ini tidak memiliki konsep dan lebih fokus pada pembagian harta warisan berdasarkan garis keturunan. Yang pembagian warisannya ditentukan oleh sistem kekerabatan atau anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Adapun sistem pembagiannya yaitu: 1) Sistem Mayorat yaitu Sistem waris di mana harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi kepada anak tertentu. Di Bali, harta warisan biasanya dilimpahkan kepada anak tertua. 2) Pembagian harta warisan tidak hanya didasarkan pada garis keturunan, tetapi juga mempertimbangkan peran dan kedudukan individu dalam keluarga dan masyarakat adat.

Beda halnya dengan masyarakat Banjar Agung yang melakukan proses pembagian warisan ini atau disebut harta peninggalan ketika sipewaris masih hidup, padahal jika dilihat dari keagamaannya mereka mengerti sistem kewarisan dalam hukum Islam, namun mereka tetap menggunakan proses pembagian kewarisan secara adat mereka. Dan mereka berasumsi bahwa pemberian semasa ia masih hidup di anggap merupakan hal yang biasa dan kewajiban orang tua apabila anak anaknya akan menikah.

Namun, terkait dengan waktu di mana harta waris dapat dibagikan, hukum Islam menetapkan bahwa harta waris, juga dikenal sebagai harta peninggalan, hanya dapat dibagikan setelah muwaris meninggal dunia. Oleh karena itu, berdasarkan asas ini, sistem pembagian harta waris dalam Islam melarang peralihan harta waris kepada orang lain selama mereka masih hidup

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fadh, 2015)
Kompilasi Hukum Islam
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021
- Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018
- Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Muchammamad Ali Ash Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya; Mutiara Ilmu)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Undang-undang No 1 tahun 1991, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
- Sumber <https://rumaysho.com/25126-inilah-dalil-penting-untuk-perhitungan-waris-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-43.html>
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., hlm. 300
- Ahmad Rafiq, Fiqih Mawaris